



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 62/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LIDIA NOYEN anak LEWI ANGAN;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tama Rt.08 Rw.04, desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *Juncto* Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIDIA NOYEN anak LEWI ANGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 62/Pid.C/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak putih ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) dalam kemasan botol aqua;
- 24 (dua puluh empat) botol/kaleng minuman beralkohol jenis bir dengan berat kurang lebih 320 ml (tiga ratus dua puluh mili liter) merk DESTER dengan kadar alkohol 5% (lima persen);
- 4 (empat) botol minuman beralkohol merk BENSON UKURAN 170 ml (seratus tujuh puluh mili liter) dengan kadar alkohol 40% (empat puluh persen);

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Amsori** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas Sektor Subah dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Sisilia Dian jiwa Yustisia, S.H.